

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 125/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Selasa Tanggal 19 MEI 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Nomor : 125/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 13 Mei 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut
MENGADILI:

- 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kepada :

SUDARMADI, dahulu beralamat/bertempat tinggal di KH.Akhmad Muksin No.43 RT.II Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**.

Dalam perkara antara :

PT.SANY PERKASA sebagai **PENGUGAT**

M e l a w a n

SUDARMADI sebagai **TERGUGAT**

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


JURUSITA
BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI-KUTAI KARTANEGARA
KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ting. Kartanegara
197203092007012026